



Artikel

# Kemunculan Gerakan Sosial Di Surakarta 1912-1924 Sebagai Akibat Kebijakan Restrukturisasi Agraria

Fanisa Aura <sup>1</sup> Ajar Enggar Waskito Pandan Alas <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup> Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

\* E-mail: [fanisaaaura@gmail.com](mailto:fanisaaaura@gmail.com), [ajarenggar@gmail.com](mailto:ajarenggar@gmail.com)

**Citation:** Aura, F. & Alas, A.E.W.P. "Kemunculan Gerakan Sosial Di Surakarta 1912-1924 Sebagai Akibat Kebijakan Restrukturisasi Agraria". *Socio Historica* 2024, Vol. 3, No. 1.

DOI  
<https://doi.org/10.15408/sc.v3i1.38625>

**Publisher's Note:** Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The research discusses the emergence of social effects following the application of colonial policy on agrarian restructuring and the end of the system of the king's apporary division of the palace in surakarta 1912-1924. The study is a historical study, with sociological approach and socio-economic change theories. The impact of the agrarian reorganization, especially surakarta region, is in keeping with the shift in land policy systems and the application of land rental systems. As a result, people have no definite economic income and reduced land rights. Land taken over by the colonial government and leased to private entrepreneurs resulted in the losing of traditional policies of civility and subjugation. Numerous plantations were set up by private entrepreneurs using laborers from indigenous communities. Although previous land tax hikes (farmers tax collectors, village security overseers, land and labor providers) were lost as a result of the application of land restructuring, the public responded very strongly as a result of this policy. This restructuring changed the disproportionate pattern of land ownership, since all land in surakarta returned to communal or village ownership. The mounting effect was that public expression of the cost and anxiety incurred by the application of a new land management system. The expression is in the form of rebellion, begal, petty or petty as a protest against the various economic difficulties that society is experiencing.*

**Keywords:** Economic, Social Protests, Agrarian Restructuring, Surakarta, Landowner.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas kemunculan dampak sosial setelah penerapan kebijakan pemerintah kolonial tentang restrukturisasi agraria dan berakhirnya sistem pembagian tanah lungguh yang dibagikan oleh raja untuk punggawa istana di Surakarta 1912-1924. Penelitian ini merupakan penelitian historis, dengan pendekatan sosiologi dan teori perubahan sosio-ekonomi. Dampak yang terjadi akibat diterapkannya reorganisasi agraria, khususnya wilayah Surakarta, bersamaan dengan adanya pergeseran sistem kebijakan tanah dan diterapkannya sistem persewaan tanah. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak mempunyai pendapatan ekonomi yang pasti dan berkurangnya hak kepemilikan tanah. Tanah yang diambil alih oleh pemerintah kolonial dan disewakan kepada pengusaha swasta menyebabkan tidak berfungsinya kebijakan tradisional yang dilakukan oleh Kasunanan dan Mangkunegaran. Banyak sekali pabrik perkebunan yang didirikan oleh pengusaha swasta dengan menggunakan buruh dari kalangan masyarakat pribumi. Walaupun penarikan pajak tanah yang sebelumnya dilakukan oleh bekel (petani pemungut pajak, pengawas keamanan desa, penyedia tanah dan tenaga kerja) hilang akibat diterapkannya restrukturisasi tanah, namun masyarakat merespon sangat keras akibat kebijakan ini. Restrukturisasi ini mengubah pola kepemilikan tanah yang telah merugikan Kasunanan, karena semua tanah di Surakarta kembali kepada kepemilikan komunal atau desa masing-masing. Sebagai dampak yang memuncak adalah munculnya ekspresi yang dilakukan masyarakat atas

kerugian dan keresahan yang timbul dari penerapan sistem pengelolaan tanah baru. Ekspresi tersebut dalam bentuk pemberontakan, begal, maling atau kecu sebagai protes yang dilakukan atas berbagai kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Ekonomi, Protes Sosial, Restrukturisasi Agraria, Surakarta, Tanah Lungguh.

## 1. Pendahuluan

Sejarah kepemilikan dan pengelolaan tanah di Surakarta telah menjadi budaya yang tidak bisa dihilangkan. Kepemilikan tanah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, serta menjadi aset untuk anak dan cucunya. Terdapat dua wilayah yang disebut oleh kolonial Belanda sebagai daerah kerajaan dengan mempunyai sistem pembagian tanah yang berbeda, yaitu Surakarta dan Yogyakarta atau yang sering disebut dengan istilah wilayah *Vorstenlanden*<sup>1</sup>. Wilayah ini adalah perpecahan dari Kerajaan Mataram. Pembagian wilayah Kerajaan Mataram ini disepakati pada perjanjian Giyanti tahun 1755. Wilayah Surakarta dan Yogyakarta terbagi empat kadipaten di bawah kerajaannya masing-masing, yaitu (1). Kasunanan dengan wilayah kekuasaan: Klaten, Boyolali, dan sebagian besar Sragen, dengan luas wilayah 3.360 kilometer persegi, (2). Mangkunegaran dengan wilayah Karanganyar dan Karangpandan, dengan luas wilayah 2.780 kilometer persegi, (3). Kesultanan yang memiliki luas wilayah 2.900 kilometer persegi, dan (4). Pakualaman yang memiliki luas wilayah 0.63 kilometer persegi. Kasunanan dan Mangkunegaran berada di bawah kekuasaan Karesidenan Surakarta, berbeda dengan Kesultanan dan Pakualaman yang berada di bawah Karesidenan Yogyakarta.

Wilayah Surakarta dan Yogyakarta yang termasuk dalam warisan Kerajaan Mataram telah terbagi pada perjanjian Giyanti. Terkait dengan wawasan dinamika sosial-politik di Jawa berikut tentang kedaulatan dari zaman Hindu dan Budha di Jawa, dijelaskan bahwa seorang raja adalah penguasa semua negeri di kerajaannya. Namun demikian, pejabat dan keluarganya diberikan hak untuk mendapatkan tanah. Tanah tersebut digunakan tidak hanya untuk menafkahi hidup mereka sendiri, tetapi juga kehidupan keluarga, pembantu, pejabat, bawahan, dan pengikut mereka. Tanah jabatan yang kita ketahui dengan lungguh (*apanage*), memiliki luas yang sangat beragam, karena mengacu kepada masa bertugas atau pengabdian para pejabat yang mempunyai hubungan dengan raja. Tanah lungguh bersifat turun temurun. Hal yang biasa terjadi ialah tanah lungguh yang diberikan kepada anggota keluarga dekat dengan raja atau kepada para pejabat yang setia dan mempunyai hubungan keluarga dengan sultan karena pernikahan.<sup>2</sup> Tanah jabatan atau tanah lungguh itu tidak akan kekal atau selamanya dikuasai oleh para pejabat atau keluarga kerajaan. Jika ada pejabat atau keluarga yang dipecat dan tidak patuh terhadap perintah raja, maka tanah itu akan diambil alih oleh pihak kerajaan, dan pejabat tersebut akan kehilangan tanah dan wilayah yang telah diberikan oleh raja.

---

<sup>1</sup> Istilah *Vorstenlanden* ini telah dikenal sejak tahun 1799 untuk membedakan dengan daerah gubernemen. Istilah ini juga dipakai untuk menyebut dua kerajaan Jawa hasil dari Perjanjian Giyanti pada tahun 13 Februari 1755, yaitu wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Sebutan *Vorstenlanden* tersebut menunjukkan daerah yang dikuasai oleh raja, yang merupakan daerah istimewa yang bersifat otonom dan berhak mengatur daerahnya sendiri. G. P. Rouffaer, "Vorstenlanden, Adatrechtbundels," 1931.

<sup>2</sup> Peter Carey, Simbolon, Parakriti T, Christina M Udiani, *Kuasa ramalan Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785-1855 Jilid 2*. (Kepustakaan Populer Gramedia (KPG): KITLV-Jakarta ;, 2011), 11.

Seorang raja adalah pemilik tanah di seluruh wilayah kerajaannya. Hasil dari pengelolaan tanahnya merupakan hak milik raja, sedangkan buruh atau petani hanya mendapatkan hasil dari pembagian atas tanah yang dikelola. Namun, mereka sebagai petani penggarap tanah harus membayar pajak lungguh berupa hasil tanah yang telah mereka kerjakan.

Tanah lungguh yang telah dikelola atau dibagi dapat dibedakan menjadi tiga macam: *narawita*<sup>3</sup> (*kroon domein*) di satu pihak tanah lungguh untuk *sentana*<sup>4</sup> dan di pihak lain untuk *narapraja*<sup>5</sup>. Tanah yang telah dibagi kepada para pengabdikan kerajaan atau buruh akan dibagi lagi kepada para bawahan buruhnya, dalam hal pembagian pajak atas tanah wilayah atau lungguh, menjadi buran utama bagi masyarakat yang telah mendapat bagian. Dengan pembagian tanah lungguh yang telah diterapkan akan dilihat bagaimana pengelolaan dan penyewaan tanah lungguh kepada para pengusaha dan pemerintah kolonial yang masuk dan menguasai komoditas wilayah Surakarta. Menurut konsep tradisional Jawa, masyarakat terdiri atas dua kelas: petani dan bukan petani atau orang-orang bergaji. Kelompok yang kedua ini meliputi bangsawan-bangsawan Jawa (sebagian besarnya adalah sanak kerabat raja) dan para pejabat. Dalam kapasitas fungsi atau jabatannya masing-masing, orang-orang ini menerima gaji mereka dalam bentuk sebidang tanah lungguh atau *apanage*.<sup>6</sup>

Konsekuensi dari sistem pembagian tanah lungguh adalah penyaluran tanah yang tidak merata jumlah dan luasannya. Hal tersebut dikarenakan hubungan raja dengan para birokrat dan pejabat kerajaan. Pembagian lahan untuk para elite birokrat dibagi sesuai dengan pangkat dan pengabdian mereka kepada raja. Dampak yang sangat terasa untuk para birokrat dan masyarakat adalah, kedudukan tanah yang sangat labil, ketika pemegang tanah tersebut berganti. Untuk menjaga posisi kerajaan, salah satu caranya adalah mengurai jumlah penyaluran tanah untuk para birokrat kerajaan.

Dalam usaha untuk mengembangkan dan akselerasi untuk masyarakat dalam aspek ekonomi, termasuk tanah lungguh yang menjadi garapan para buruh pribumi, maka dibuatlah organisasi sebagai wadah sebagai penyalur kegelisahan dari apa yang diperlakukan oleh kolonial Belanda. Surakarta termasuk tempat partai politik pertama di Indonesia, Sarekat Islam, muncul pada awal tahun 1912. Walaupun Sarekat Islam di salah satu keraton. Maka dari itu menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan pesat adalah keluhan dari masyarakat dan bangsawan di Surakarta.

Tujuan restrukturisasi yang ditunjukkan adalah untuk meningkatkan ekonomi petani, tetapi dalam prakteknya kualitas hidup mereka tidak meningkat. Perusahaan perkebunan menggunakan sekitar 40% lahan petani, membuat petani yang bekerja atau mempunyai lahan semakin tertekan. Perubahan kedudukan tanah *apanage* tetap menguntungkan elite desa. Mereka bekerja sama dan membantu kepentingan pabrik dan perusahaan perkebunan, terlebih mereka berupa uang tunai jika mereka berhasil menyediakan tanah, sehingga tidak mustahil mereka mengorbankan kepentingan lapisan bawah dari masyarakat pedesaan. Kekuasaan perusahaan perkebunan ternyata besar sekali terhadap petani dan buruh tani. Ketergantungan petani tidak dapat dihindari lagi selama

<sup>3</sup> Narawita merupakan tanah kerajaan yang berfungsi untuk menghasilkan sesuatu yang ditentukan dan diperlukan oleh raja. Suhartono, *Apanage Dan Bekel: Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

<sup>4</sup> Sentana adalah orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan raja. Suhartono, *Apanage Dan Bekel: Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

<sup>5</sup> Narapradja adalah mereka yang masih menduduki jabatan pemerintahan di kerajaan. Suhartono, *Apanage Dan Bekel: Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

<sup>6</sup> Vincent J H Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2017), 475.

perusahaan perkebunan dianggap sebagai penyelamat. Sebaliknya, perusahaan itu tidak lebih dari sebuah kekuatan pendorong ke arah kemelaratan petani.<sup>7</sup>

Bagi penduduk wilayah kerajaan dan banyak penduduk gubernemen di pulau Jawa, raja-raja, terutama susuhunan, masih dianggap, setidaknya secara simbolis, sebagai posisi sentral dari semua kekuasaan dan kekuasaan di Jawa. Meski terbagi, kawasan ini mengingatkan pada kejayaan dan persatuan kerajaan Mataram dulu. Dengan demikian mereka menjadi dasar tumbuhnya rasa nasionalisme Jawa dan pusat keinginan mengembalikan kemerdekaan Jawa.<sup>8</sup>

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode historis, untuk menguji dan menganalisis dengan mengkritisi terkait rekaman dan peninggalan pada masa lampau.<sup>9</sup> Dalam hal ini terkait jejak historis dinamika sosial-ekonomi Masyarakat Surakarta pada masa kolonialisme Belanda dalam hal pergeseran hak kepemilikan tanah. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam metode sejarah adalah sebagai berikut: heuristik atau teknik pencarian sumber sejarah data atau sumber; verifikasi atau kritik sumber yaitu mengkritisi sumber-sumber yang didapat; interpretasi atau analisis sejarah yaitu proses penjabaran dan deskripsi analitis terkait tema yang diteliti, sebab dan akibat peristiwa yang terjadi; historiografi, merupakan tahap akhir penelitian yaitu merekonstruksi peristiwa masa lalu tentang restrukturisasi agrarian oleh pemerintahan kolonial Belanda yang berdampak pada kemunculan peristiwa protes Masyarakat Surakarta di tahun 1912-1924.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Menurut Sartono Kartodirdjo pengungkapan aspek sosial dengan menggunakan kerangka konseptual sosiologi, seperti struktur sosial, sistem politik, jaringan interaktif, struktur organisasi, dan pola perilaku, merupakan salah satu ciri pendekatan sosiologi.<sup>10</sup> Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, penulis akan lebih mudah dalam memaparkan hasil penelitian dengan pembahasan kekuasaan tanah serta dinamika kehidupan masyarakat pribumi di Surakarta.

Adapun teori yang digunakan adalah teori perubahan sosio-ekonomi dari Vincent J.H. Houben. Teori ini tentunya akan digunakan penulis alat analisa peristiwa perubahan sosial yang terjadi di masa lalu sesuai dengan konteks zamannya. Pada dasarnya dari berbagai sumber yang penulis temukan banyak menjelaskan telah terjadi perubahan sosial-ekonomi yang disebabkan oleh praktik persewaan tanah di Surakarta. Sistem persewaan tanah tersebut yaitu penggunaan tanah yang intensif, eksploitasi buruh secara sistematis, sehingga berakibat pada perubahan drastis pada struktur sosial pada masyarakat<sup>11</sup>. Bila melihat teori perubahan sosial dari Vincent Houben, ia juga

<sup>7</sup> Fredyastuti Andriyana, *Radikalisme Muslim di Surakarta 1850-1920* (Surakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2011), 66.

<sup>8</sup> Soerjaningrat, *Het Javaansch nationalisme in de Indische beweging*, in: *Soembangsih; Gedenboek Boedi-Oetomo 1908-1918* (Amsterdam: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1918), 41.

<sup>9</sup> Louis Gottschalk dan Nugroho Notosusanto, *Mengerti sejarah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), 32.

<sup>10</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, ed. Sarwono Pusposaputro, Cet. 2. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).

<sup>11</sup> Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*.

menyampaikan bahwa perubahan sosial ekonomi yang disebabkan oleh sewa tanah dapat mengganggu relasi sosial yang telah lama terbentuk.

Relasi sosial yang baru akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan perubahan pola hidup masyarakat. Penulis mencoba menganalisa kondisi sosial-ekonomi di Surakarta di awal abad ke-20 dengan menerapkan atau memahami teori yang digunakan Vincent Houben di atas. Berdasarkan teori tersebut bahwa dapat dijelaskan adanya pergeseran hukum agraria yang terjadi di Surakarta dan perubahan kebijakan agraria yang dilakukan pemerintah telah mengganggu hubungan-hubungan sosial masyarakat Jawa yang ada. Kekuasaan tanah dan wilayah telah dimulai ketika pemerintah Belanda memainkan peran ganda dalam hak hukum dan kekuasaan. Pertama, ia memiliki kekuasaan hukum atas semua penduduk yang tinggal di luar lingkup Kasunanan atau Mangkunegaran, termasuk orang Eropa. Kedua, wakil politik raja dan wakil formal Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan memainkan peran ganda yang lebih signifikan. Secara khusus, mereka berada sebagai "sahabat" bagi Mangkunegaran dan "bapak" bagi Kasunanan. Berbeda hubungannya dengan Mangkunegaran yang ditetapkan dengan akta atau lisan, hubungan raja dengan Kasunanan yang didasarkan pada faktor politik yang dibuatnya ketika naik tahta.<sup>12</sup>

Perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh perubahan pola kekuasaan tanah dan pengelolaannya itu yang akan mendobrak tatanan masyarakat untuk kedepannya. Dalam faktor penguasaan dan pembagian dengan para buruh, dari dipungutnya pajak sampai pengambil alihan lahan tanah lungguh oleh kolonial Belanda yang menjadi rezim pada saat itu. Dengan kata lain aspek kekuasaan tanah akan membangun tatanan sosial yang lebih harmonis atau bahkan tidak adanya keseimbangan dalam memahami bagaimana dinamika kehidupan dalam masyarakat Surakarta. Perubahan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat atas peralihan sistem pengelolaan tanah yang mendobrak masyarakat dengan berbagai macam ekspresi seperti aksi, demo, membakar lahan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Selama periode antara tahun 1830-1939, Surakarta diperintah oleh empat orang raja. Pertama; Paku Buwana VII (1830-1858) yang menggantikan kemenakannya, Paku Buwana VI (1823-1830) yang sudah berjuang dalam perang Diponegoro dan dasingkan oleh pemerintah kolonial ke pulau Ambon. Kedua, Paku Buwana VIII (1858-1861). Kedua orang raja ini adalah putra Paku Buwana IV, yang disebut pertama lahir dari permaisuri, sedang yang disebut kemudian adalah putra tertua yang lahir dari seorang selir. Ketiga, Paku Buwana IX (1861-1893), putra Pakubuwono VI. Keempat Paku Buwana X (1893-1939), putra Pakubuwono IX.<sup>13</sup>

Hak milik raja atas kawasan dan segala isinya mengakibatkan pemerintah kolonial tidak mampu mengatur pemilikan tanah Surakarta berdasarkan hukum kolonial. Sewa tanah di Surakarta diatur oleh hukum adat kerajaan yang dikendalikan oleh raja. Kekuasaan raja untuk mengatur kepemilikan tanah seringkali datang dengan mengorbankan petani Surakarta. Masalah besar yang dialami petani, seperti sewa tanah yang lebih tinggi, dan perlindungan hukum yang lemah bagi petani, berdampak buruk pada orang Eropa.

<sup>12</sup> Takashi. Shiraishi. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1997. 5

<sup>13</sup> Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa Yogyakarta, 1989), 7

Berkurangnya otoritas dan peran raja karena pengaruh yang disebarkan oleh kolonial sangat berdampak, mengakibatkan Kasunanan dan Mangkunegaran menerapkan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial. Kondisi struktur kerja seperti itu dan kondisi lemahnya para petani atas otoritas raja menyebabkan pemerintah kolonial memperkenalkan sistem sewa tanah di Surakarta. Namun, tidak berarti kemudian menjadi solusi bagi para petani dan juga kekuasaan tradisional di Jawa, hukum adat yang dipandang berbenturan dengan hukum kolonial menjadi ajang untuk memperkeruh kekuasaan pemerintah lokal, Kasunanan dan Mangkunegaran. Sistem politik kolonial yang ingin menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan di pedesaan memang terealisasi, akan tetapi dalam perjalanannya penyalahgunaan dan eksploitasi-lah yang mereka lakukan. Status masyarakat yang tanahnya disewakan pun menjadi buruh dan mereka tidak lagi memiliki hak atas tanah. Begitu juga pendapatan dari hasil sewanya tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, kemiskinan masyarakat pribumi terjadi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial tersebut, bahkan semakin mencekik kehidupan.

Restrukturisasi dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912 dan selesai pada tahun 1924. Kebijakan restrukturisasi diwujudkan dalam empat langkah, yaitu: (1) menghapus sistem lungguh, (2) membentuk desa menjadi satuan pemerintahan, (3) memberikan hak pakai yang jelas kepada petani, dan (4) menyempurnakan aturan penguasaan lahan. ~~Selain itu,~~ Kebijakan restrukturisasi ini bertujuan untuk menghilangkan hubungan feodal atau hukum tradisional di tanah Kerajaan dengan tetap menghormati hak-hak perusahaan perkebunan yang sebelumnya telah mendapatkan hak guna tanah berdasarkan perjanjian sewa dari pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran.<sup>14</sup>

Pada tahun 1913-1920, pemetaan atas kebijakan ini mulai dilakukan pemerintah untuk membedakan wilayah-wilayah tanah yang disewa Perusahaan-perusahaan swasta. Pemetaan dibedakan antara daerah-daerah yang tidak disewakan yang disebut *kejawen* dan tanah-tanah yang disewakan atau tanah yang dipergunakan sebagai lahan perkebunan. Pada akhir pemetaan, tahun 1920, jumlah tanah yang berhasil dipetakan di seluruh Surakarta 740.815 *bau* dengan perincian Kasunanan 374.385 *bau* dan Mangkunegaran 366.430 *bau*. Pada tabel dibawah dijelaskan jumlah areal perkebunan yang disewa selama rentang waktu 10 tahun dari 1915-1925.

Tahun	Perkebunan	Areal (Hektar)
1915	16	10,000
1920	16	11,298
1925	16	14,487

**Tabel 1: Jumlah dan Areal Perkebunan Tebu di Surakarta**

Sumber: *Koloniaal Verslag* 1929

<sup>14</sup> "Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)," 1978, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)..

Para buruh dari masyarakat pribumi bekerja di tanah-tanah perkebunan itu untuk semata memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka terdiri dari buruh laki-laki dan perempuan. Buruh perempuan ikut andil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, bahkan lebih banyak melakukan pekerjaan di luar profesi buruh. Di luar profesi buruh perkebunan, mereka melakukan pekerjaan buruh rumah tangga baik di rumah-rumah orang Eropa maupun Cina. Berikut rincian jumlah buruh laki-laki dan perempuan di Surakarta berdasarkan sumber dari tahun 1921-1924.

Tahun	Laki-laki	Perempuan
1921	56	44 <sup>15</sup>
1922	56	44
1923	52	39
1924	50	39 <sup>16</sup>

**Tabel 2: Jumlah Buruh Laki-laki dan Perempuan di Surakarta**

Sumber: *Verslag Betreffende doorde Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid*, 1929

Pemilik perkebunan tidak membatasi penggunaan tenaga kerja. Para buruh bahkan ada juga yang tergolong usia anak. Hal itu karena para pemilik atau tuan tanah berorientasi keuntungan ekonomi. Tenaga buruh usia produktif kebanyakan dibutuhkan oleh para pemilik perkebunan dengan tujuan percepatan wawasan pengelolaan lahan dan hasil perkebunan, tenaga yang masih kuat yang dapat meningkatkan hasil produksi, serta tidak memiliki beban tanggungan keluarga. Upaya mempertahankan usia produktif para buruh inilah menjadi bagian dari upaya regulasi hukum agraria. Oleh karenanya, Sebagian menjadi catatan penting dalam upaya pergantian tenaga kerja dimana buruh anak dan usia produktif dipandang vital. Menurut Darmarasti bahwa para buruh muda tidak hanya mempercepat dan mempersingkat proses, tetapi juga mengikuti dan belajar dari mereka.<sup>17</sup>

Anak-anak di Surakarta menjadi terbiasa dengan pekerjaan mengamati para buruh di tempat kerja. Di sisi lain, perusahaan dapat menghemat uang untuk pelatihan para stafnya. Metode pembelajaran ini adalah yang paling sederhana dan terjangkau, serta dapat menghasilkan buruh yang dapat diandalkan untuk bisnisnya. Perusahaan juga kerap memberi mereka "uang jajan" agar anak-anak dan remaja tertarik bekerja di gudang-gudang setiap perkebunan. Anak-anak akan mendapat 2½ sen sehari, remaja 2,5-7,5 sen sehari, minimal berusia 12 tahun. Namun dalam praktiknya, anak-anak di

bawah usia 12 tahun masih bekerja di perkebunan.<sup>18</sup> Setelah diadakannya restrukturisasi, setiap perusahaan perkebunan menikmati jaminan yang lebih kuat dibandingkan masa sebelumnya. Hal tersebut karena adanya dukungan dari pemerintah kolonial Belanda di Surakarta yang telah memberikan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, fasilitas irigasi, pengendalian hama, dan penyakit, serta fasilitas jalan kereta api sebagai penyaluran

<sup>15</sup> (Jaarcijfers Voor Koninkrijk derNederlanden". Koloniën, 1920).

<sup>16</sup> (Jaarcijfers Voor Koninkrijk derNederlanden". Koloniën, 1924).

<sup>17</sup> Adi Darmarasti, "Pekerja Anak di Surakarta masa Kolonial: Dari Pekerja Keluarga menjadi Pekerja Upah," 361.

<sup>18</sup> "Verslag: Betreffende doorde Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid", P. De Kat Angelino op de Vorstenlandsche Tabaksondernemingen Gehouden Enquête; Publicatie No.5, Van Het Kantoor Arbeid" (Weltevreden, 1929), 123.

komoditas. Intervensi Pemerintah Kolonial dalam Pengelolaan Sistem Tanah Lungguh Adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan tanah bagi masyarakat pribumi, tidak lantas membuat kesejahteraan Masyarakat pribumi meningkat dari nilai upah yang diterimanya. Pengelolaan tanah yang berkurang yang berganti dengan pendapatan sistem uang, ternyata telah membuat semakin sempit ruang gerak kerja para buruh. Pemilik tanah dari kalangan pribumi kemudian menjadi buruh walaupun mendapat uang gaji, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya bahkan merasa semakin menurun kehidupannya disebabkan adanya sistem pajak dari upah yang didapatkannya itu.

Akselerasi yang dilakukan pemerintah kolonial dengan menguasai wilayah bahkan komoditas yang dikelola oleh setiap kadipaten dan karesidenan Surakarta pun berubah. Bekel yang telah dibuat oleh pihak pejabat negara (Keraton) menjadi beralih fungsi kepada pihak kolonial. Pada masa itu juga membuat pihak Keresidenan bekerjasama dengan kolonial untuk mengelola tanah dengan pembagian pajak sebagai pendapatan mereka. Terdapat teknis perkebunan orang Eropa menggunakan tanah sewanya, yaitu: raja dan pemilik tanah lungguh menerima sejumlah uang sebagai imbalan karena mereka telah melepaskan hak tanahnya. Orang-orang Belanda sebagai penyewa tanah tidak mau menerima separuh panen dari petani, tetapi menentukan separuh tanahnya yang akan ditanami oleh kehendak perusahaan.

Peralihan sistem tanah lungguh pun diterapkan dengan munculnya tanah komunal atau desa bersamaan dengan pembentukan desa di bawah struktur pemerintahan. Seperlima lahan desa yang sebagian besar merupakan lahan paling baik di desa itu, disediakan sebagai tanah jabatan perangkat desa sebagai tanah pensiunan para bekel. Penetapan luas lahan bagi para perangkat desa ini dilakukan oleh para bupati atau patih melalui kepala onderdistrict setempat. Lahan garapan lain dibagi antara tenaga kerja yang tinggal di desa itu. Orang yang dianggap berhak bekerja dalam pertanian hak pakai atas tanah garapan atau sawah, mereka yang menerima tanah garapan dari tanah komunal desa disebut kuli atau pemegang sangga gawe. Perolehan tanah garapan dari setiap kuli tidak boleh kurang dari satu setengah bau.<sup>19</sup>

Meskipun tanah komunal desa secara hakiki masih dimiliki oleh raja, tanah tersebut telah diberikan selamanya menjadi hak milik desa. Desa memiliki beberapa kewenangan atas tanah komunal. Pertama, wewenang dalam pengelolaan sementara jika sebuah sawah atau tegalan menjadi tidak bertuan. Maka dari itu desa harus menunjuk warga yang tak bertanah bersedia menggarapnya. Proses dalam penunjukan warga penggarap dilakukan bersama-sama atau melalui kesepakatan dengan pemegang hak garap lain di desa tersebut. Kedua, wewenang penguasaan tanah pensiun yang dikembalikan jika seorang bekel penerima pensiun telah meninggal, tanah tersebut kemudian disediakan menjadi tanah kas desa. Ketiga, desa memiliki hak atas pekarangan, padang penggembalaan, dan makam desa serta berhak mengelolanya. Desa tidak memiliki hak atas penetapan jenis tanah-tanah yang disampaikan tadi, yang mempunyai hak dalam hal tersebut adalah raja. Dengan demikian, tanah-tanah tersebut statusnya mirip tanah negara di wilayah Gubernemen.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> "Rijksblad Mangkunegaran, No 14" (Surakarta, 1917).

<sup>20</sup> "Rijksblad Mangkunegaran, No 8."

Semua tanah lungguh di Mangkunegaran yang bukan tanah perkebunan dihapus pada 1912 dan semuanya berakhir pada tahun 1917 pada tanah non perkebunan wilayah Kasunanan, tanah perkebunan menyusul antara 1920-1926. Penghapusan dilakukan tahap demi tahap dan tanah demi tanah serta memberi ganti rugi kepada bekas pemegang tanah lungguh. Semua bekel dipecat diberhentikan dan ditebus dengan diberi tanah pensiun untuk dipakai seumur hidupnya. Mereka juga diberi prioritas dalam pengangkatan kepala desa di desa atau kelurahan yang baru dibentuk. Sejak 1926 telah dibentuk 1.226 desa di Kasunanan, dan 738 di Mangkunegaran. Tanah bersama tempat kediaman dialihkan kepada kelurahan yang baru serta memiliki tanah secara komunal dan yang diberikan kepada penduduk setempat yang memperoleh hak yang lebih kuat dan turun-menurun untuk menggarapnya.<sup>21</sup>

Dengan demikian berdasarkan kasus di atas terdapat dampak perubahan sosial-ekonomi, setelah adanya pergeseran sistem tanah lungguh itu, yaitu;

1. Mengecilnya area kekuasaan tanah bagi Kasunanan dan Mangkunegaran.
2. Diterapkannya sistem penarikan pajak tanah.
3. Sistem kerja baru.
4. Berdirinya perusahaan perkebunan.
5. Bermulanya sistem kerja buruh.
6. Berubahnya peran bekel.
7. Diterapkannya sistem upah.
8. Dikembalikannya tanah kepada komunal atau desanya masing-masing.

Maka perubahan sosial-ekonomi yang dirasakan oleh pihak kerajaan dan masyarakat pribumi sangat kuat. Tanah yang dikuasai oleh pihak kerajaan hilang karena sistem tanah lungguh yang berubah menjadi tanah komunal desa. Sistem penarikan pajak yang diterapkan menjadi lumbung keuntungan bagi pemerintah kolonial, selain mereka menyewakan tanah kepada perusahaan swasta. Sistem kerja baru yang diterapkan oleh pihak kolonial sangat simpang siur dan tidak merata.

Serta didirikannya perusahaan perkebunan yang menyebabkan hilangnya tanah lungguh yang dikelola oleh kerajaan dan masyarakat pribumi. Berubahnya peran bekel menjadi kerugian masyarakat dari pendapatan ekonomi sebelumnya, karena hilangnya peran dan meruntuhkan hegemoni bekel. Sistem upah dan tunjangan bagi para pemegang tanah dan bekel yang diterapkan tidak merata, selain itu jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian yang dirasakan.


### **Munculnya Gerakan Protes Sosial sebagai Respon atas Restrukturisasi Agraria dan Pengolahan Tanah Lungguh**

Adanya intervensi pemerintah kolonial terhadap pengelolaan tanah lungguh di Surakarta yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, menuai respon Masyarakat berupa aksi perlawanan dan protes kepada pemerintah. Jika dipahami, mereka tidak diorganisir atau diakomodir dengan sengaja, tetapi dibangun melalui penerapan sistem sosial ekonomi yang telah diterapkan dan dilaksanakan. Beberapa protes dan pemogokan serta kejahatan di wilayah Surakarta bukanlah peristiwa yang tiba-tiba, melainkan akumulasi ekspresi ketidakpuasan terhadap realitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang mulai memahami nasib, dan keberadaannya melalui nilai-nilai pendidikan.

Persoalan tanah yang kurang mengena bagi kedua kerajaan mendapat respon yang beragam dari kalangan pribumi dan kerajaan. Respon yang berbeda untuk Mangkunegaran, kerajaan ini tidak terpengaruh oleh kebijakan kolonial, bahkan menganggap pemerintah kolonial adalah bangku kerjasama dan diterima antusias oleh mereka. Berbeda dengan Kasunanan, daerah yang mengalami dampak besar atas kebijakan yang dibuat, jajaran istana, aristokrasi, dan rakyat biasa dengan cepat berkembang suatu perlawanan. Diberlakukannya kebijakan baru membuat amarah bagi masyarakat dan pihak keraton. Akibat yang dirasakan

melalui kepatihan, kantor wazir, bukan oleh keraton. Otoritas yang dimiliki susuhunan menurun secara signifikan antara tahun 1912 dan 1917. Sebagian besar permukaan tanah diberikan kepada kelurahan baru. Keraton kehilangan sumber otoritas tradisionalnya ketika sistem lungguh dihapuskan, dan sumber-sumber gaji dan pekerjaan pengganti ternyata kurang efektif dari yang diperkirakan.

Setelah kepala desa, pejabat lainnya, dan mereka yang memiliki hak atas tanah dibebaskan dari kerja paksa di pedesaan, penduduk akhirnya menjadi resah. Setelah dibebaskan dari kerja paksa, kepala desa, perangkat desa lainnya, dan orang-orang yang memiliki hak atas tanah akhirnya meresahkan warga. Daerah Kasunanan terdapat beberapa rakyat yang masih disuruh untuk bekerja rodi untuk negara (memperbaiki jalan, jembatan, bendungan, dan tanggul). Seluruh rakyat di Surakarta harus membayar pajak perorangan. Penduduk di daerah non-perkebunan juga harus membayar pajaknya disebut pajak tanah. Masyarakat wilayah perkebunan umumnya tidak menemui kesukaran untuk melunasi pajak perorangan dan mereka sering dibebaskan dari pembayaran pajak tanah<sup>21</sup>. hal tersebut menja di dasar ketidakpuasan yang demikian mendalam bagi Kasunanan dan masyarakatnya.



**Tabel 3: Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Tanah Lungguh oleh Kolonial Belanda**

Tabel diatas sebagai acuan dimana masyarakat yang hidup penuh dengan kegelisahan karena penghasilan yang tidak karuan. Petani dan buruh yang hanya memikirkan untuk hari ini dan tidak pada hari selanjutnya. Hilangnya lahan atau faktor berkurangnya tanah dan sempitnya lahan pekerjaan, akan memaksa masyarakat untuk melakukan pilihan tragis. Bahkan menarik keuntungan yang tinggi dari keadaan ekonomi masyarakat pun wajar dilakukan oleh pengusaha swasta dan kolonial Belanda. Sistem pengupahan yang tidak merata menjadi kecemasan terhadap kekurangan ekonomi serta menjadikan masyarakat melakukan penolakan atas inovasi dan kemajuan. Protes sosial sebagai upaya pengekspresian atas menderitanya masyarakat.

Ekspresi dari kegelisahan yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam, misalnya munculnya kecu atau perbanditan. Para kecu muncul hampir memenuhi hari-hari kehidupan Masyarakat Surakarta. mereka melakukan pencurian atau maling, begal, dan pembakaran yang dilakukan secara acak sasaran. Para kecu ini beraksi tanpa melihat posisi dan status sosial korban. Tindakan kriminalitas seperti ini, memang pernah terjadi di masa-masa awal memasuki abad ke-20. Pemicu kemunculan para kecu ini nampak serupa dengan yang terjadi di masa decade pertama awal abad ke- 20 di Surakarta, yaitu karena kemiskinan dan ketertindasan. Pengkecuan di Surakarta di tahun 1900 terdapat kurang dari 10 kali dalam setahun. Tindakan kriminalitasi pengkecuan semakin meningkat dalam lima tahun. Pengkecuan di Surakarta pada tahun 1915 terdapat 51 kali

<sup>21</sup> C. Ch Van den Haspel. C. Ch Van den, *Overzicht in Overlag. Hervormingen van Justitie, Grondgebruik En Bestuur in de Voerstenlanden Op Java 1880-1930*, 1985, 305.

dalam setahun. Dalam analisa kolonial, meningkatnya tindak kejahatan itu disebabkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat pribumi terhadap misi politik, sosial, dan ekonomi yang dimotori oleh Sarekat Islam (SI). Gerakan keagamaan di awal abad ke-20, khususnya SI sangat mengedepankan pembelaan nasib pribumi, baik dalam hak beragama, berpolitik, dan mendapatkan hak hidup dan kesejahteraannya. SI terbuka luas untuk semua kalangan dan menampung semua aspirasi kalangan masyarakat bawah, termasuk petani dan buruh. Melalui SI inilah para kecu ini pun memahami keharusannya dalam membela rakyat tertindas<sup>22</sup>. Dalam catatan pemerintah, terhitung sangat tinggi pengkecuan di Surakarta yang terjadi pada tahun 1919 yang mencapai 85 kali dalam setahun. Akan tetapi kasus ini mereda dan mulai turun secara drastis, pada tahun 1924 yang terdapat 24 kali dalam setahun.<sup>23</sup> Penyebab menurunnya kasus ini dimungkinkan bersamaan dengan adanya kongres SI berikut berbagai strategi politik nasionalisme dari SI, yang lebih teratur, terstruktur, dan terkoordinir. Selain itu, di tahun 1924 termasuk masa-masa pembenahan tata kota di wilayah-wilayah administrasi kota kolonial di Jawa. Berbagai kebijakan administrasi, ekonomi, infrastruktur, dan desentralisasi mulai dibenahi sehingga pemerintah kolonial pun melakukan politik asosiasi yaitu dengan meraih organisasi-organisasi massa milik pribumi dan Eropa untuk dapat berkongsi dalam membicarakan urusan hak pribumi di parlemen. Kebijakan ini, sedikit meminimalisir aksi-aksi nyata protes Masyarakat, karena dapat tersalurkan melalui pimpinan-pimpinan lokal daerah yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah pusat.

### **Upaya Kasunanan Mengembalikan Fungsi Tanah Lungguh**

Perubahan kepemilikan tanah yang signifikan mempengaruhi budidaya tembakau di wilayah Swapraja terjadi antara tahun 1915 dan 1917 ketika terjadi restrukturisasi pertanian yang berujung pada berakhirnya sistem apanage atau lungguh dan pembebasan lahan pada abad ke-19 untuk perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, sistem ini menawarkan kemudahan yang sangat besar kepada perusahaan perkebunan Belanda dalam bentuk tanah dan tenaga kerja yang murah meskipun ada beberapa kelemahan dari sistem itu sendiri.

Restrukturisasi pertanian di Surakarta menyebabkan situasi menjadi lebih buruk di abad ke-20, ketika pemerintah kolonial juga mengambil langkah untuk menghormati mereka<sup>24</sup>. Hal ini termasuk pelaksanaan restrukturisasi pertanian. Susuhunan percaya bahwa perubahan ini hanya akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang sekitar 30 tahun. Namun, kenyataannya sedikit berbeda dari yang dibayangkan Susuhunan. Penataan agraria yang dilakukan sebenarnya berlangsung lebih cepat dari yang diinginkan Susuhunan dan tindakan itu lebih merupakan kesepakatan kompromi yang melindungi kepentingan petani dengan sangat kuat menunjukkan posisi Susuhunan. dan elit Jawa di Surakarta sangat menurun.<sup>25</sup>

Setelah adanya penyusunan baru dari apa yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah Surakarta, terdapat empat tujuan yang telah dipaparkan diatas pada

---

<sup>22</sup> "Koloniaal Verslag."

<sup>23</sup> (Koloniaal Verslag," 1925.

<sup>24</sup> D. H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid 1*. 220.

<sup>25</sup> Goerge D Larson, *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*, 35.

bab sebelumnya. Pada akhirnya Sunan mengeluarkan peraturan baru yang memberikan hak atas tanah kepada desa dalam wilayah Kasunanan dan menyatakan bahwa daerah Kasunanan dibagi-bagi menjadi daerah yang lebih kecil, dengan unit terkecil adalah desa. Desa bertanggung jawab atas penguasaan tanah di wilayahnya yang terdiri dari sawah, tegal, makam dan tanah kosong. Pemerintah desa harus bertanggung jawab bahwa tidak ada bagian dari tanah yang desa dikuasai atau dialihkan kepada orang diluar desa. Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pembagian tanah kepada warga desa, langkah pertama yang diambil adalah menyisihkan seperlima bagian dari tanah desa atau lungguh, dan memberi pensiun bagi bekel yang dipensiunkan. Dengan dihapuskannya sistem tanah lungguh, para patuh diberi gaji setiap bulannya, semua bekel dihapus baik di wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Mereka diberi pensiun untuk seumur hidup atau dipilih menjadi pejabat desa yang baru dan berhak atas tanah lungguh. Semua tanah di wilayah Kasunanan secara tradisional tetap milik Sunan, hak petani untuk memanfaatkannya dan mendirikan bangunan di atasnya dianggap sebagai kompensasi atas kewajiban yang dilakukannya. Walaupun terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah Belanda serta memberikan bantuan agar menutup kekurangan pendapatan Sunan, hal ini menyebabkan terjadinya ketergantungan pemerintah tradisional di Surakarta kepada pemerintah kolonial Belanda, serta semakin kuat pengaruhnya atas kehidupan ekonomi dan politiknya.

Pada dasarnya kesadaran atas keberpihakan kepada lokal yang harus dilakukan oleh pihak keraton dan bangsawan di Surakarta, jika tidak, maka dinamika masyarakat akan kacau dalam aspek ekonomi dan lapangan kerja mereka. maka dari itu rasa tanggung jawab para elit di Surakarta untuk mengisi sifat kelokalan dengan mengedepankan masyarakat pribumi.

Peran Kasunanan dalam melakukan perubahan untuk masyarakat pribumi untuk memajukan ekonomi mengalami perkembangan. Termasuk pelaksanaan reorganisasi pertanian yang dilakukan di Karesidenan Surakarta pada tahun 1918, yang tidak hanya memberikan hak yang lebih kuat kepada para peternak, tetapi justru membebaskan, atau dengan kata lain, kepada perusahaan perkebunan milik modal Belanda, untuk bercocok tanam. keuntungan untuk beroperasi. masyarakat petani di wilayah kerjanya. Dalam hal ini, para pedagang Belanda menuntut fasilitas lain yang pernah mereka nikmati di masa lalu. Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam restrukturisasi tersebut: Sunan, petani, dan perusahaan perkebunan. Pedagang Belanda menggunakan lebih banyak pengaruh dari otoritas lokal Belanda dalam berurusan dengan tenaga surya dan petani.<sup>26</sup>

Perubahan kepemilikan tanah yang signifikan yang mempengaruhi budidaya tembakau di wilayah Swapraja terjadi antara tahun 1915 dan 1917 ketika terjadi restrukturisasi pertanian yang berujung pada berakhirnya sistem apanage atau lungguh dan pembebasan lahan pada abad ke-19 untuk perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, sistem ini menawarkan kemudahan yang sangat besar kepada perusahaan perkebunan Belanda dalam bentuk tanah dan tenaga kerja yang murah meskipun ada beberapa kelemahan dari sistem itu sendiri.

---

<sup>26</sup> Padmo, "Reorganisasi Agraria di Surakarta pada 1918 dan Akibat terhadap Petani dan Perusahaan Belanda," 72.

### Sikap Organisasi Masyarakat dalam Melindungi Kaum Buruh dan Petani

Meningkatnya konflik antara petani dan buruh perkebunan dengan pemerintah daerah adalah akibat dibukanya industri perkebunan dan berkembangnya aparat administrasi kolonial di wilayah Surakarta. Kondisi demikian yang menjamin eksistensi dan beroperasinya industri perkebunan di seluruh wilayah Surakarta. Alhasil, tidak terlalu sulit untuk melihat dan memahami beberapa gejolak sosial yang terjadi di wilayah Surakarta sejak strategi restrukturisasi dilaksanakan hingga selesai. Yaitu, kemunculan kekesalan para bekel-bekel yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam aparatur pemerintah kolonial yang membuat keadaan semakin buruk.<sup>27</sup>

Tujuan restrukturisasi adalah untuk meningkatkan ekonomi petani, tetapi dalam prakteknya kualitas hidup mereka tidak meningkat. Perusahaan perkebunan menggunakan sekitar 40% lahan petani, membuat petani yang bekerja atau mempunyai lahan semakin tertekan. Perubahan kedudukan tanah apanage tetap menguntungkan elite desa. Mereka bekerja sama dan membantu kepentingan pabrik dan perusahaan perkebunan, terlebih mereka mendcaopmamt irtatnogsuasnegran berupa uang tunai jika mereka berhasil menyediakan tanah, sehingga tidak mustahil mereka mengorbankan kepentingan lapisan bawah dari masyarakat pedesaan. Kekuasaan perusahaan perkebunan ternyata besar sekali terhadap petani dan buruh tani. Ketergantungan petani tidak dapat dihindari lagi selama perusahaan perkebunan dianggap sebagai penyelamat. Sebaliknya, perusahaan itu tidak lebih dari sebuah kekuatan pendorong ke arah kemelaratan petani.<sup>28</sup>

Pada awal abad ke-20, kemunculan SI yang hidup subur dan mendapat tempat di hati masyarakat hingga ke wilayah pedesaan di Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya lapisan bawah tetapi bahkan lapisan atas, termasuk bangsawan dan priyayi mendukung gerakan politik SI di Surakarta. Dalam dua dasawarsa, situasi politik di Surakarta berkembang cepat karena di daerah ini tumbuh beberapa jenis organisasi modern yang dijadikan dasar perkembangan organisasi politik selanjutnya. SI muncul sebagai reaksi terhadap pemerintah kolonial yang melindungi kepentingan ekonominya sendiri dan masyarakat pribumi. Karena sikap diskriminasi pemerintah terhadap pribumi, eksploitasi usaha-usaha swasta Eropa, perbaikan ekonomi pribumi yang selalu ditekan, maka SI selalu mengedepankan membela Masyarakat pribumi dengan alasan tersebut.

Kebijakan administrasi kolonial awal abad ke-20 berusaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan kontrol ekonomi atas industri perkebunan dan aparat administrasi Hindia Belanda, sampai ke tingkat desa. Diambilnya kebijakan ini berdampak pada eksistensi sosial politik masyarakat adat di samping proses politik dan ekonomi yang berlangsung sepanjang era kolonial. Namun oposisi terhadap strategi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah itu sendiri, dan khususnya pada wilayah Surakarta adalah adanya ketidakpuasan para bekel yang tidak bekerja untuk aparat pemerintah kolonial.

---

<sup>27</sup> Ahmad Kosasih, Hudi Husin, and Andri Kurnianto, "Gerakan Protes Petani Surakarta sebuah Refleksi Pergolakan Agraria di Jawa," *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora* (2012): 3.

<sup>28</sup> Fredyastuti Andriyana, *Radikalisme Muslim di Surakarta 1850-1920* (Surakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2011), 66.

Selain itu, bersamaan dengan adanya propaganda melawan modernisasi ekonomi di berbagai media massa milik masyarakat pribumi, oposisi kebijakan kolonial semakin meningkat. Masa modernisasi ekonomi di Hindia Belanda yang mengubah sistem ekonomi, industri olahan, dan peningkatan jumlah buruh tidak meningkatkan perekonomian masyarakat pribumi melainkan demi meningkatkan perekonomian Belanda bahkan menghancurkan hubungan tradisional masyarakat dengan pihak kerajaan. Dalam kondisi seperti itu, upaya SI membuat daya tarik masyarakat pribumi untuk andil menyuarakan keinginannya dalam kelayakan hidup, merebut hak kepemilikan tanah, dan menuntut upah yang layak dan adil. SI menyuarakan aspirasi tersebut baik dalam tindakan aksi nyata, maupun dalam media-media massa. Dukungan SI terhadap Masyarakat pribumi saat aksi nyata protes kepada pemerintah pun dipandang sebagai tindakan kriminal karena banyak mendukung para pelaku yang digolongkan kecu di mata pemerintah kolonial.

Dalam catatan Siraishi, aksi mogok petani di Surakarta terjadi pada tanggal 10 April 1919. Aksi mogok ini terjadi di perkebunan Tegalgondo, yaitu tempat berdirinya insulinde (penerus langsung dari Indische Partij atau IP) di Karang Duren dan Klaseman. Aksi Tegalgondo itu disinyalir sebagai akibat atau respons atas aksi mogok kerja petani terhadap kerja paksa. Aksi di Karang Duren dan Klaseman disinyalir juga telah sukses dan meluas, sehingga menjadi sorotan dan perhatian pemerintah kolonial.

Di perkebunan Tegalgondo, tempat kring Insulinde berdiri di Karang Duren dan Klaseman, pada 10 April, seluruh kuli kenceng Dimoro (desa Klaseman), 170 orang, mogok. Mereka menolak kerja wajib bagi perkebunan, menuntut naiknya glidig, dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota Insulinde. Pada 16 April, Kuli kenceng desa Tempel mogok. Lalu pada 20 April, kring Karangduren mengadakan pertemuan dan menanggapi seruan pemimpin kring supaya "mengikuti contoh Dimoro", 90 kuli kenceng desa Karangduren pun mogok.<sup>29</sup>

Baik pihak perkebunan maupun pemerintah bereaksi cepat terhadap pemogokan tersebut. Para buruh perkebunan mengadopsi sikap damai menanggapi pemogokan ini dengan menyarankan pembentukan prapat, sebuah lembaga tradisional yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tanah. Perwakilan buruh dan pihak perkebunan swasta pun bertemu. Pihak Perusahaan perkebunan swasta akhirnya setuju untuk menaikkan upah sebesar 30 sen untuk delapan jam sehari sebagai dasar perhitungan yang tidak seimbang, diputuskan dalam rapat. Kenaikan itu 50 persen dari standar gaji pada saat itu. Sekalipun diadakan konsolidasi dan kompromi dengan para pengusaha perkebunan dan para buruh yang dimediasi oleh para pejabat desa, namun, pemerintah tetap punya kuasa. Menghadapi pemogokan ini, aparat pemerintah tidak bertindak diam saja, melainkan melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap aksi mogok dan pemberontakan. Penangkapan pertama adalah terhadap Wongsosudiro dan H. Bakri. Kemudian dilakukan penangkapan massal, lebih dari 80 orang termasuk semua pimpinan Karang Duren, Klaseman, Tempel, Sragen, Wironangan dan Kagoka Kring yang dilakukan pada 7 Mei 1919. Segera setelah kejadian tersebut, warga A.J.W. Harloff mengadakan pertemuan darurat dengan wakil penduduk Boyolali dan Klaten, Pengawas Pertanian dan Regent Polisi untuk membahas tindakan yang tepat untuk mengakhiri pemogokan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Siraishi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*, 214

<sup>30</sup> "Islam Bergerak," May 20, 1919.

Kebijakan restrukturisasi pemerintahan kolonial awal abad ke-20 yang dirancang untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penyelenggaraan aparat pemerintah Hindia Belanda sampai ke tingkat pemerintahan desa dan pengelolaan ekonomi perkebunan akhirnya berujung ketidakseimbangan struktur sosial (*disequilibrium*). Penerapan kebijakan tersebut berdampak pada eksistensi sosial politik masyarakat adat, relasi politik yang tidak sehat, dan proses politik dan ekonomi kolonial yang terganggu, bahkan keadilan Masyarakat yang tidak tercapai. Respon atas kebijakan restrukturisasi agraria dan pengelolaan tanah lungguh di tahun 1912-1924 telah menuai reaksi sosial yang panas dengan banyaknya aksi protes dari Masyarakat di Surakarta. Aksi protes ini, di satu sisi adalah sebagai bukti nasionalisme bangsa Indonesia namun di sisi lain dari kaca mata pemerintah merupakan aksi negatif atau kriminalitas karena adanya tindakan pengkecuan dan semisalnya. Terlebih lagi, bahwa aksi penentangan terhadap program restrukturisasi agraria dimotori oleh khususnya para bekel dan penduduk asli yang tidak mendukung kontrol kolonial. Lebih jauh lagi, dampak dari restrukturisasi agrarian ini adalah hancurnya relasi sosial antara masyarakat pribumi dengan kerajaan. Seperti halnya dalam peningkatan hasil perkebunan. Adanya propaganda menentang modernisasi ekonomi, para petani dan buruh perkebunan tidak lagi terhubung dalam relasi ekonomi dengan pihak kerajaan karena adanya swastanisasi dan monetisasi, serta keberpihakan.

#### 4. Penutup

Kepemilikan tanah di wilayah Surakarta sudah melekat bagi masyarakat dan pihak keraton, hukum adat yang selalu diterapkan oleh penguasa lokal sebagai salah satu bagian terpenting agar membuat masyarakatnya selalu patuh kepada mereka. Adanya sistem tanah lungguh sebagai ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Secara umum di pulau Jawa, khususnya di Surakarta tanah adalah penghasil ekonomi terpenting bagi masyarakat. Secara adat penguasaan tanah keseluruhan adalah milik raja, dan raja hanya membaginya kepada para bangsawan atau pengabdian di kerajaannya. Akan tetapi hal itu berhenti kepemilikannya setelah usai pengabdiannya. Jelasnya tanah tersebut tidak menjadi hak milik para punggawa istana kerajaan di Surakarta. Kebijakan kolonial atas diterapkannya restrukturisasi agraria, menjadikan para pemodal asing membuka lahan perkebunan dan industri di wilayah Surakarta. Alasan adalah akselerasi dalam bidang ekonomi. Pada dasarnya peran pemerintah kolonial sebagai pengawas ekonomi, tetapi dalam pelaksanaannya, sistem tersebut sepenuhnya dipegang oleh pemerintah sebagai agen ekonomi.

Keprihatinan terhadap masyarakat dan penguasa lokal terjadi secara jelas, dari adanya perubahan sistem penguasaan tanah dan upah sebagai buruh yang tidak sesuai. Perubahan sistem tersebut menuai ketidakseimbangan di dalam struktur sosial Surakarta sehingga memicu protes sosial dari beberapa desa, seperti membakar lahan, maling atau kecu yang merebak, dan mogok kerja. SI yang didirikan dengan misi kerakyatan, mengakomodir masyarakat pribumi, dan protes rakyat atas ketidakadilan pemerintah kepadanya. Pihak istana termasuk Kasunanan yang masuk dalam kepengurusan SI, berupaya mendalami perasaan kerugian ekonomi yang dialami Masyarakat pribumi serta efek perubahan hukum tanah lungguh di daerahnya. Oleh karena itu, pihak istana dalam

hal ini para bekel bersama SI berupaya menyuarakan keinginan masyarakat pribumi menuntut keadilan. Walaupun sebelumnya diawali adanya aksi protes namun SI mengakomodir tujuan di balik aksi tersebut.

Perubahan sosial-ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat sangat berdampak, bentuk pengekspresian pada akhirnya dilakukan dengan berbagai macam hal. Protes sosial yang dilakukan seperti membakar lahan, maling atau kecu yang merebak, dan mogok kerja. Organisasi masyarakat seperti Sarekat Islam pun didirikan untuk mengakomodir masyarakat pribumi, dan pemberontakan kepada kolonial Belanda. Pihak istana termasuk Kasunanan masuk ke dalam kepengurusan organisasi tersebut, agar tahu bagaimana dilema dan kerugian yang dialami oleh masyarakatnya sendiri, walaupun pihak Kasunanan pun sangat merasa dirugikan atas perubahan hukum tanah yang diterapkan. Keresahan dari bentuk eksploitasi yang dilakukan dengan membuat kemas landasan hukum tanpa melihat paradigma masyarakat menjadi alasan utama. Respon pemerintah kolonial bukan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah lokal, organisasi, dan masyarakat, melainkan menangkap dan membuang orang yang tidak sepakat dari kebijakan yang telah disusun. Dari perubahan sistem sosial ekonomi bagi masyarakat dan Kasunanan, diketahui bahwa keresahan atas kerugian akan menimbulkan pergeseran dan kepekaan bagi masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Adi Darmarastri , Hayu. "Pekerja Anak di Surakarta masa Kolonial: Dari Pekerja Keluarga menjadi Pekerja Upah." SASDAYA, *Gadiah Mada Journal of Humanities* 2 (November 2017). <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/index>.
- Ahmad Kosasih, Hudi Husin, and Andri Kurnianto. "Gerakan Protes Petani Surakarta sebuah Refleksi Pergolakan Agraria di Jawa." *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora* (2012).
- ANRI, "Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)," 1978. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- C. Ch Van den Haspel. *Overzicht in Overlag. Hervormingen van Justitie, Grondgebruik En Bestuur in de Voerstenlanden Op Java 1880-1930*, 1985.
- Darsiti Soeratman. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa Yogyakarta, 1989.
- Fredyastuti Andryana. *Radikalisme Muslim di Surakarta 1850-1920*. Surakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Louis Gottschalk, and Nugroho Notosusanto. *Mengerti sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Peter Carey, Simbolon, Parakitri T, Christina M Udiani. *Kuasa ramalan Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785-1855 Jilid 2*. Jakarta; (Kepustakaan Populer Gramedia (KPG): KITLV-Jakarta) 2011.
- Prof. Dr. D. H Burge. and Prof. Dr. Mr. Prajudi. *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*. Jakarta: J. B. Wolters, 1957.

Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Edited by Sarwono Pusposaputro. Cet. 2. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Soepomo. *Reorganisatie van Het Agrarische Stelsel in Het Gewest Soerakarta*. Leiden, 1927.

Suhartono. *Apanage Dan Bekel: Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Takashi.Shiraishi. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1997

Vincent J. H. Houben. *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2017.

- **Koran**

Islam Bergerak, May 20, 1919.

- **Arsip**

G. P. Rouffaer. "Vorstenlanden, Adatrechtbundels," 1931.

"Jaarcifers Voor Koninkrijk Der Nederlanden. Kolonien," 1920.

"Jaarcifers Voor Koninkrijk Der Nederlanden. Kolonien," 1924.

"Koloniaal Verslag," 1915.

"Koloniaal Verslag." 1925.

"Rijksblad Mangkunegaran, No 14." Surakarta, 1917.

"Rijksblad Mangkunegaran, No 8." Surakarta, 1919.

"Statistisch Jaarovericth van Nederlandsch Indie (Indisch Verslag II)," 1925

"Verslag: Betreffende Eene door den Inspecteur bij het Kantoor van Arbeid P. De Kat Angelino op de Vorstenlandsche Tabaksondernemingen Gehouden Enquete; Publicatie No.5, Van Het Kantoor Arbeid." Weltreveden, 1929.